



P U T U S A N

Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Kantor DPRD Kabupaten Majene, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Mj selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 09 Nopember 1997, 09 Radjab 1418 H. Berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/28/XI/1997, tertanggal 17 Nopember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama Dirumah kontrakan di Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Selama 15 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- WAHIDA umur 15 tahun
- SYANI umur 11 tahun
- SALASA umur 7 tahun

Anak yang pertama dipelihara oleh tergugat, yang kedua dipelihara oleh saudara penggugat, yang ketiga dipelihara oleh penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan harmonis, namun pada tahun 2007 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja, dan juga tergugat sering keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah.

4. Bahwa pada tahun 2010 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat melarang penggugat beraktivitas di luar, seperti main volly, ketika penggugat pulang ke rumah, tergugat marah, kadang tergugat tidak pernah menegur penggugat sampai satu bulan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ada tanggal 28 Februari 2013 tergugat marah karena penggugat ke Mamuju mengikuti kegiatan PKK bersama ibu Bupati Majene, oleh karena itu penggugat meninggalkan tergugat pulang ke rumah orang tua penggugat, sebab penggugat sudah tidak mampu menerima perlakuan tergugat hingga berpisah dengan tergugat selama 1 tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

6. Bahwa akibat perlakuan tergugat terhadap penggugat, yang berselisih terus menerus penggugat merasa tertekan dan menderita lahir bathin.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas. penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa



yang akan datang, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Majene Nomor 02/IP-KPPT/MN/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan Talak satu bain sugra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak



pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2014/PA.Mj tanggal 24 Maret 2014 dan tanggal 02 April 2014, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perkara perceraian sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, penggugat telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Majene Nomor 02/IP-KPPT/MN/II/2014 tanggal 13 Februari 2014.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/28/XI/1997 tanggal 17 Nopember 1997, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SISTERS**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa mengenal penggugat dan tergugat.
 - Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah.



- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di kontrakan di Battayang, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene selama 15 tahun lebih.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa anak pertama dan kedua penggugat dan tergugat dalam pemeliharaan tergugat, sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan tergugat malas bekerja dan juga sering keluar malam sampai larut malam.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar, namun penggugat selalu curhat jika ada masalahnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal bersama orang tuanya dan tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

2. **NEIGHBOR**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat hanya sebagai tetangga.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat suami isteri yang sah.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat tinggal bersama di kontrakan di Battayang, Kelurahan Banggae, Kabupaten Majene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa anak terakhir dipelihara oleh penggugat dan pertama dan kedua penggugat dan tergugat dipelihara oleh tergugat.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sejak tahun 2010 penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan malas bekerja.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih.
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing.
- Bahwa semenjak berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memperoleh izin dari atasan untuk mengajukan perkara perceraian, surat Nomor : 02/IP-KPPT/MN/II/2014 tanggal 13 Februari 2014, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bupati Majene maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak anak. namun tahun 2007 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja, dan juga tergugat sering keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga ?
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak kepada penggugat yang mengakibatkan terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun lebih ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/28/XI/1997, tanggal 17 Nopember 1997, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **SISTERS** dan **NEIGHBOR**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak. namun pada tahun 2007 ketenteraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat malas bekerja, dan



juga tergugat sering keluar malam sampai larut malam baru pulang ke rumah hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang sudah satu tahun lamanya antara penggugat dengan tergugat hidup berpisah dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak menafkahi penggugat dan tergugat sering keluar sampai larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya masing-masing.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah



lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat, demikian pula para saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, karena penggugat berketetapan hati untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi pihak penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menunjukkan sikap ketidaksenangan terhadap tergugat dan bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sejalan dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil merukukunkan penggugat dan tergugat serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tapi boleh aqad nikah baru.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 16 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1435 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).